



P E N E T A P A N

Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SUGIYARNI binti HARJA SUWITO, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang Shikar RT. 67 No. 21 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 24 Nopember 2021 dengan register perkara Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2007, **Imron bin Parno dan Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo** telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dicatat



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 588/70/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007;

2. Bahwa selama pernikahan **Imron bin Parno** dan **Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo** telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Kharisa Rizqiana Imron, lahir di Balikpapan, 07 Juni 2009;
- b. Rafa Al Rizqi Imron, lahir di Balikpapan, 18 Maret 2013;
- c. Ilham Alfarizqi Imron, lahir di Balikpapan, 27 April 2019;
- d. Ilmira Khairani Imron, lahir di Balikpapan, 27 April 2019;

3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, **Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo** (pihak Istri) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-10062019-0005 tanggal 19 Juni 2019, pada saat-saat terakhir hidup almarhumah tetap beragama Islam, dan semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

4. Bahwa setelah almarhumah meninggal dunia keempat anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon dan Suami almarhumah, dan keempat anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bawah saat ini suami almarhumah telah menikah kembali, dan keempat anak-anak tersebut saat ini diasuh bersama antara Pemohon dengan suami almarhumah;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas keempat anak tersebut untuk keperluan mewakili kepentingan keempat anak tersebut sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah **Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo** dan untuk keperluan Administrasi lainnya;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat anak tersebut yang bernama a. **Kharisa Rizqiana Imran**, lahir di Balikpapan, 07 Juni 2009;
b. **Rafa Al Rizqi Imron**, lahir di Balikpapan, 18 Maret 2013;
c. **Ilham Alfarizqi Imron**, lahir di Balikpapan, 27 April 2019;
d. **Ilmira Khairani Imron**, lahir di Balikpapan, 27 April 2019;
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan keempat anak tersebut selaku salah satu ahli waris dari almarhumah **Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo** dan untuk keperluan Administrasi lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Potokofi Kutipan Akta Nikah atas nama Imran bin Parno dengan Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo Nomor 588/70/VII/2007 71 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah tanggal 27 Juli 2007 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai (Bukti P-1);

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



- b. Potokofi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyarni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai (Bukti P-2);
- c. Potokofi Akta Kelahiran atas nama Kharisa Rizqiana Imron yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan tanggal 20 Juli 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai (Bukti P-3);
- d. Potokofi Akta Kelahiran atas nama Rafa Al Rizqi Imron yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan tanggal 10 April telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai (Bukti P-4);
- e. Potokofi Akta Kelahiran atas nama Ilham Alfarizqi Imron yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan tanggal 03 Mei 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai (Bukti P-5);
- f. Potokofi Akta Kelahiran atas nama Ilmira khairani Imron yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan tanggal 03 Mei 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai (Bukti P-6);
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Deviana Erika Sari yang meninggal dunia tanggal 27 Mei 2019 Nomor : 6471-KM-10062019-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai (Bukti P-7);

2. Bukti Saksi.

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1 **Nurmiati bin Baharudin**, umur 50 tahun di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon bernama Lelono bin Suharsono bermaksud menjadi wali terhadap 2 cucunya Octa Sadewa dan Kenzie Alfarezal Mahardika ;
- Bahwa Bahwa ke 2 cucu Pemohon Tersebut orangtuanya sudah bercerai dan bapaknya sudah meninggal ;
- Bahwa ibu kandung ke 2 cucu Pemohon tersebut tidak keberatan anaknya dipelihara oleh kakeknya ;
- Bahwa Pemohon selama ini dalam memelihara dan merawat ke 2 cucunya penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal, tidak boros, judi, perokok, maupun mabok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah karena untuk mengurus BPJS ke 2 cucunya ;

Saksi 2, **Jumida binti Husin**, umur 58 tahun di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi orangtua saya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali kepada ke 2 cucunya yang bernama Rizq Octa Sadewa dan Kenzie Alfarezal Mahardika
- Bahwa saksi mengetahui ke 2 orangtua cucu Pemohon tersebut telah bercerai ;
- Bahwa bapak kandung ke 2 cucu Pemohon tersebut di atas telah meninggal dunia ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan selama Pemohon mengasuh dan merawat ke 2 cucunya ;

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa Pemohon selama ini dalam memelihara dan merawat cucu dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal tidak boros, tidak perjudi maupun mabok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus BPJS ke 2 cucunya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk mengurus kepentingan 4 orang cucunya masing masing bernama Kharisa Rizqiana Imran, Rafa Al Rizqi Imron, Ilham Alfariqzi Imron, Ilmira Khairani Imron sehubungan ibunya telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah Ibu kandung ke 4 cucu Pemohon meninggal dunia, sehingga cucu cucu Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon dan bapaknya sehubungan ke 4 cucu Pemohon masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas cucu cucu tersebut, sebagai ahli waris untuk mengurus kepentingannya dan keperluan administrasi lainnya;

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Akta Nikah anak Pemohon yang bernama Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo dan Imron bin Parno, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya pernah terikat dalam hubungan suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Tanda Penduduk atas nama Sugiarni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan. Maka Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 sampai P-6 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran masing masing bernama Kharisa Rizqiana Imron, Rafa Al Rizqi Ilmron, Ilham Alfariqzi Imron, Ilmira Khairani Imron

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019 di Balikpapan karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta Keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 4 cucu Pemohon yang bernama Kharisa Rizqiana Imran, Rafa Al Rizqi Imron, Ilham Alfarizqi Imron, Ilmira Khairani Imron ;
- Bahwa bapak kandung cucu Pemohon tersebut masih hidup saat ini bersama sama Pemohon mengasuh ke 4 cucunya ;
- Bahwa bapak ke 4 cucu tidak keberatan apabila Pemohon mendapatkan hak perwalian ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah mengurus kepentingan ke BPJS dan kepentingan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali dari cucu Pemohon yang bernama : Rizq Okta Sadewa dan Kenzie Alfarezal Mahardika maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat anak tersebut yang bernama :
 - a. Kharisa Rizqiana Imran lahir di Balikpapan, 07 Juni 2009
 - b. Rafa Al Rizqi Imron lahir di Balikpapan, 18 Maret 2013
 - c. Ilham Alfarizqi Imron lahir di Balikpapan, 27 April 2019
 - d. Ilmira Khairani Imron lahir di Balikpapan, 27 April 2019
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan keempat anak tersebut selaku salah satu ahli waris dari Almarhumah Deviana Erika Sari binti Kanti Prabowo dan untuk kepentingan administrasi lainnya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i M.H dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i M.H

Drs. H. Abdul Manaf

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ir. H. Syahrin Noor, S. Ag

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(Duar atus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Balikpapan, 20 Desember 2021

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)